



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jalan P. Nyak Makam No. 24 Banda Aceh Kode Pos 23125
Telepon 0651-7552041 Faximile 0651 7555324
Email : distanbun@acehprov.go.id Website : <https://distanbun.acehprov.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR : 500.6/1802/I.3

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH NOMOR : 820/120/I.3/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA PPID PELAKSANA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH TAHUN 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Nasional, maka perlu dilakukan perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Nomor: 820/120/I.3/2023 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh Tahun 2023 ;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika ;
13. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
15. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
16. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Aceh Terpadu;
17. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 6) ditetapkan tanggal 30 Desember 2022 dan diundangkan tanggal 2 Januari 2023);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 53) ditetapkan tanggal 30 Desember 2022 dan diundangkan tanggal 2 Januari 2023)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Nomor : 820/120/I.3/2023 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh Tahun 2023.

KEDUA.../3

- KEDUA : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU yang tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada PPID Pelaksana Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Koordinator dan Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
- a. membantu PPID Aceh melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya.
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID Aceh.
 - c. mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik.
 - e. membantu PPID Aceh melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik.
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik, dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 April 2023

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 14 Agustus 2023.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN,



Ir. CUT HUZAIMAH, MP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196602171992032003

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
3. Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
4. Yang bersangkutan.-----



Sukseskan Pekan Kebudayaan Aceh Ke-8, Banda Aceh 4 - 12 November 2023

Lampiran - Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh
 Nomor : 500.6/1802/I.3
 Tanggal : 14 Agustus 2023

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA (PPID-P) DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH

NO	NAMA /JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRTARIAT TIM
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	Ketua Tim
3.	Sub Koordinator Program, Money, Data dan Informasi	Wakil Ketua
I. BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI		
1.	Zulfikar, S. Si NIP. 19700424 200701 1 004 Pengelola Data	Wakil Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
2.	Shafwan Fahmi, SP No.Reg. 37 1 2011 06384 Analisis Data dan Informasi	Anggota
3.	Puji Gusti, S. Kom No.Reg. 37 1 2013 06392 Pengolah Data Perencanaan dan Penganggaran	Anggota
II. BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI		
1.	Ir. Mayhir Zainah, MM NIP. 1966.930 199303 2 002 Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	Wakil Ketua Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
2.	Darlis Amin, SE NIP. 19750618 200701 1 001 Analisis Perencanaan	Anggota
3.	Moulina Sari Bancin, SP No.Reg. 37 1 2016 06385 Pengelola Program dan Kegiatan	Anggota
III. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI		
1.	Saifullah, S. Hut, M. Si NIP. 19730428 200003 1 003 Pengelola Layanan Kehumasan	Wakil Ketua Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
2.	Gusdiana, SP, MM NIP. 19730817 199402 2 001 Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	Anggota
3.	Keshara Beru Simahate, SH No.Reg. 37 1 2012 06381 Pengevaluasi Program dan Kinerja	Anggota

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN,



Ir. CUT HUZAIMAH, MP
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 196602171992032003



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Suksesi Perak Kebudayaan Aceh Ke-8, Banda Aceh 4 - 12 November 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN